ABSTRAK

Populernya penggunaan *syariah card* pada masyarakat Indonesia menyebabkan beberapa kemungkinan penyalahgunaan pun juga meningkat, salah satunya adalah wanprestasi berupa kurang lancarnya pembayaran tagihan *syariah card* oleh nasabah. Kenyataannya tidak hanya perbankan konvensional yang menggunakan jasa *debt collector*, namun juga perbankan syariah. Maraknya kasus ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pada sektor perbankan syariah ini menunjukan masih lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk-produk perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar hukum penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penagihan tunggakan *syariah card* pada industri perbankan syariah di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah pengguna *syariah card* terhadap adanya penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penagihan tunggakan pembayaran.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar hukum penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penagihan tunggakan *syariah card* pada industri perbankan syariah di Indonesia secara normatif telah diatur pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat (1) PBI Nomor 14/2/PBI/2012. Selain itu juga diatur dalam Ketentuan VII D angka 4 SEBI Nomor 14/17/DASP. Penggunaan jasa *debt collector* oleh perbankan syariah pun haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah supaya penggunaan jasa ini nantinya tidak merusak citra perbankan syariah di Indonesia.

Perlindungan hukum kepada nasabah pengguna *syariah card* terhadap adanya penggunaan jasa *debt collector* dalam proses penagihan tunggakan pembayaran wajib diberikan oleh pihak bank syariah sebagai penerbit *syariah card.* Perlindungan hukum yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya menurut PBI Nomor 10/10/PBI/ 2008 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014 diwujudkan dengan memberikan edukasi terkait risiko dalam produk *syariah card* yang digunakan nasabah dan juga mengenai penggunaan jasa *debt collector* oleh bank syariah. Nasabah yang mengalami perlakuan semena-mena oleh *debt collector* pada saat proses penagihan dapat mengajukan pengaduan kepada bank syariah penerbit *syariah card*, dan bila pengaduan ini tidak segera ditindak lanjuti, nasabah dapat meneruskan pengaduannya kepada Bank Indonesia. Tindakan semena-mena yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pihak bank syariah sebagai pengguna jasa dan pemberi kuasa juga wajib mempertanggung jawabkan dan dapat pula dijatuhi sanksi berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan *syariah card* nya dan pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan *syariah card*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *Debt Collector, Syariah Card*